

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
PATRIOT BEKASI (PERSERODA)

I. UMUM

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur perubahan nomenklatur Bank Pembiayaan menjadi Bank Perekonomian, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR